



PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 38 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 16, Pasal 24 ayat 2, Pasal 26 ayat 3, Pasal 27 ayat 7, Pasal 31 ayat 3, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dan Penyelenggaraan Reklame di Kota Ambon yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 4 Seri B Nomor 04 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA AMBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Ambon
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Ambon
- c. Walikota adalah Walikota Ambon
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Ambon.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ambon
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

- g Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak;
- h Reklame Megatron/ Videotron/ Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- i Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- j Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
- k Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
- l Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
- m Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
- n Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- o Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- p Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- q Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
- r Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- s Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
- t Jaminan Bongkar merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dimuka oleh wajib pajak reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang

sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamenya, jaminan bongkar akan dikembalikan.

- u *Jaminan Asuransi* merupakan sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame selama 1 (satu) tahun pajak.
- v *Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah* merupakan sejumlah uang yang dibayar wajib pajak atas dikeluarkannya *Izin Penyelenggaraan Reklame* oleh Pemerintah Kota Ambon.
- w Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam *rencana kota*, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
- x Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
- y *Dalam gedung atau bangunan (In door)* adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran, toko, supermarket, mall, bandara dan lain sebagainya.
- z Diluar Gedung atau bangunan (*Out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
- aa Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut *diselenggarakan*.
- bb Materi pesan (teks) / tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
- cc Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
- dd Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang *menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya*.
- ee Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
- ff Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- gg Isian Data Reklame (IDR) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak

untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.

- hh Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- ii Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- jj Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- kk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- ll Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak
- mm Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- oo Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan
- pp Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- qq Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- rr Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ss Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- tt Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK PAJAK REKLAME
Pasal 2

Objek pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame di Kota Ambon, yang meliputi :

- a. Reklame papan / Billboard / Megatron.
- b. Reklame Kain / umbul-umbul / spanduk .
- c. Reklame banner.
- d. Reklame Melekat (stiker).
- e. Reklame Selebaran.
- f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- g. Reklame Udara.
- h. Reklame Suara.
- i. Reklame film/slide.
- j. Reklame peragaan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta bulanan, dan sejenisnya
 - c. Penyelenggaraan oleh organisasi politik atau organisasi sosial politik yang semata-mata mengenai politik.
 - d. Penyelenggaraan Reklame Papan/billboard yang luasnya kurang dari 0,50 M².
- (2) Pengecualian obyek pajak mengenai reklame yang luasnya kurang dari 0,50 M² tidak berlaku apabila Wajib Pajak dalam radius kurang 50 m, menyelenggarakan lebih dari 1(satu) billboard dengan tema yang identik dan satu pemilikan.
- (3) Untuk reklame billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan pajak dengan ukuran luas reklame sebesar jumlah luas dari billboard-billboard yang dipasang.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan/zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota
- c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat

(sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang reklame.

- d. Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) Pasal ini adalah penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama kantor, badan, toko, yayasan dan usaha tanpa mencantumkan produknya yang berada di kawasan tersebut dengan ukuran tidak melebihi 0,5 m².

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. pada halaman :

- 1) bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
- 2) Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter
- 3) dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame.

b. menempel pada bangunan :

- 1) merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya.
- 2) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
- 3) logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.

c. di atas bangunan :

- 1) merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya.
- 2) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
- 3) bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal.
- 4) ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
- 5) seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 6) penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 7) memasang reklame yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :

a. halaman, dengan persyaratan :

- 1) desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.

- 2) penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.
- b. menempel pada bangunan, dengan persyaratan :
- 1) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.
 - 2) luas bidang reklame maksimal 30% dari luas bidang reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.
- c. di atas bangunan, dengan persyaratan :
- 1) hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton.
 - 2) ketinggian reklame maksimal 6 m dihitung dari atap gedung.
 - 3) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas.
- b. seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari Instansi terkait.
- c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas.
- d. Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 50 (lima puluh) meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 (dua) meter dari bahu jalan.

BAB IV PERIZINAN Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kota Ambon, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Walikota.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Ambon akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang melakukan perubahan judul/tema/gambar sebelum habis masa berlakunya, maka dikenakan pajak reklame baru.
- (4) Terhadap billboard yang berada didalam sarana pemerintah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun dihitung sejak diberikannya izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah;
- (5) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka Pemerintah Kota berhak memanfaatkan billboard tersebut;

- (6) Pemerintah Kota Ambon berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.
- (7) Prosedur permohonan penyelenggaraan, bentuk dokumen dan persyaratan teknis lainnya ditetapkan oleh keputusan Walikota.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK
Bagian Pertama
Reklame Billboard
Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Kewajiban wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame billboard adalah pajak reklame, retribusi izin penggunaan aset milik daerah, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (3) Retribusi Izin Penggunaan Aset Milik Daerah adalah retribusi yang dibayar penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kota Ambon untuk memperoleh izin tempat pemasangan reklame.
- (4) Jaminan bongkar merupakan dana yang disimpan sementara yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila setelah batas waktu penyelenggaraan reklame, pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklamennya.
- (5) Jaminan Asuransi adalah merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan atas segala bentuk resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Untuk reklame yang ditempatkan di dalam ruangan dan /atau gedung tempat usaha sendiri, Nilai Sewa Reklamennya dikenakan pengurangan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga maka Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame setelah dikurangi pajak dan atau retribusi lainnya.

Pasal 14

Jumlah pajak reklame terhutang harus diperhitungkan :

- a. Nilai reklame yang terdapat dalam ruangan gedung
- b. Penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

- c. Untuk menghitung luas reklame yang terutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b pasal ini adalah :
- 1) reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
 - 2) reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
 - 3) reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

BAB VI
PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 15

- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau "lay outing" billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana serta Surat Jaminan Asuransi.
- (3) Sedangkan untuk reklame bukan billboard, cukup dengan mengisi IDR saja.
- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 16

- (1) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud pada Pasal 15, disampaikan ke Bagian Kerjasama Promosi dan Pengembangan Investasi dan Dinas Pendapatan terkait untuk diproses perizinan dan pembayaran pajak
- (2) IDR diajukan reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi, berupa denda pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak reklame.

Pasal 17

- (1) Petugas akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, petugas segera memberitahukan pemohon kepada petugas Dinas Pendapatan untuk menetapkan Pajak Reklame terutang, sedangkan Retribusi Izin Penggunaan Aset Daerah, Jaminan Asuransi dan Jaminan Bongkar disetor kepada Bagian Kerjasama dan Promosi dan Pengembangan Ekonomi ;
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR yang lengkap seperti yang dimaksud pada Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Petugas Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD),
- (2) Petugas Bagian Kerjasama dan Promosi dan Pengembangan Ekonomi mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan kuitansi jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip.
- (3) Wajib Pajak membayar Pajak reklame, pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan.
- (4) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan berdasarkan SSPD dan SSRD serta membayar jaminan bongkar.
- (5) Setelah menunjukkan SSPD yang sudah ditanda tangani oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan
- (6) Kwitansi jaminan bongkar Wajib Pajak mengambil Izin Penyelenggaraan reklame.
- (7) Wajib Pajak reklame harus menyediakan ruang tanda lunas pajak reklame pada sudut kiri bawah bidang reklame dan ditanda-tangani oleh petugas Dinas Pendapatan

Pasal 19

Penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang izin sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin, pajaknya ditetapkan karena jabatan ditambah 2 % per bulan dihitung dari pokok pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB VII

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Sistem pemungutan pajak reklame sesuai ketentuan hukum yang berlaku menggunakan sistem *official assestment*.
- (2) Sistem *official assestment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :
 - a. Pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima SKPD Final, yang menyebutkan identitas reklame yang dipasang, identitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya.
 - b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasilnya perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD Final, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD Final disetorkan ke Bendahara Penerima, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan.
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 22

Wajib Pajak *Official Assesment* tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Bendaharawan Penerimaan

BAB X
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Sepanjang tidak ada penambahan pajak terutang selama periode penyelenggaraan reklame, SKPD Final sudah dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPDKB.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPDKB.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Pertama
Pengawasan Administratif dan Lapangan
Pasal 24

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan reklame.
- b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan.
- c. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan dibantu oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. reklame yang akan dipasang (baru).
 - b. reklame yang telah dipasang (lama).
- (3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini setelah izin diberikan dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame.
 - b. Lokasi penempatan reklame.
 - c. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang.
 - d. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan untuk menilai hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin.
 - b. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame.
 - c. aspek lokasi penempatan reklame.
 - d. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang.
 - e. aspek struktur konstruksi sarana reklame.
 - f. penempelan peneng atau tanda reklame yang terpasang.
 - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini diketemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban
Pasal 30

- (1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :
 - a. reklame terpasang tanpa izin.
 - b. reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya.
 - c. reklame terpasang tanpa pening atau tanda reklame.
 - d. reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
 - 1) titik lokasi reklame.
 - 2) konstruksi reklame.
 - 3) ketinggian reklame.
 - 4) bentuk reklame.
 - 5) judul/teks reklame.
 - 6) luas reklame.

- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan bersama Kantor Polisi Pamong Praja.

Pasal 31

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/ Instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila :
 - a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, atau memperpanjang, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan ;
 - b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban mengurus izin pemanfaatan aset daerah yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang pening atau tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang ditetapkan dalam surat teguran.
 - e. penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan pihak terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / instansi terkait.

Pasal 32

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang.
- c. menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan.
- d. melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf (d) maka reklame yang terpasang akan ditertibkan atau dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dibantu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Biaya pembongkaran reklame terpasang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota, dan

dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan instansi terkait.

- (4) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila penyelenggara reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka reklame beserta kerangka reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Walikota.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 November 2014


WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2014
SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU
Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor